



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 – 2071053 Fax. 2071048. Email: disdiklamandau@yahoo.com
Kode Pos 74662

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU**
Nomor : 421.2/735 / P.SMP/IX/2022

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMPS ISLAM AL - FATTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada Masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan baru di Kabupaten Lamandau;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tentang Ijin Operasional SMPS Islam AL -FATTAH di desa Purwareja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang – Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33.Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;

R H B P

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistim Penilai;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang perihal dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2016 nomor 145 (tambahan lembaran daerah kabupaten lamandau nomor,244);

R H f Pv

M E M P E R H A T I K A N

IJIN OPERASIONAL YAYASAN AL – FATTAH PURWAREJA SEMATU JAYA Nomor : 503.5/18/IO/DPMPTSP/IX/2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional Kepada Yayasan "AL - FATTAH PURWAREJA SEMATU JAYA" untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan SMP SWASTA ISLAM AL - FATTAH yang berlokasi di Desa Purwareja ,Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang -Undangan yang berlaku dan wajib NNmelakukan daftar ulang (registrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain,atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : wajib melengkapi semua syarat perijinan dan persyaratan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Up.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
4. Kepala Insfektorat Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala KWKBP Kecamatan Bulik di Nanga Bulik;
6. Koorwas SMP di Nanga Bulik;
7. Arsif